

The background of the slide is a dense field of 3D-rendered numbers in various shades of blue and white. The numbers are of different sizes and are scattered across the frame, creating a sense of depth and movement. Some numbers are in the foreground, appearing larger and more detailed, while others are in the background, appearing smaller and more blurred. The overall effect is a vibrant, digital-looking pattern.

Pengadaan

PT Paguntaka Cahaya
Nusantara

KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN



Tepat

Tepat Mutu, Jumlah, Lokasi, Waktu, Tujuan Sosial Ekonomi, dan Harga



Penciptaan nilai

Menciptakan Penambahan Nilai di BUMN, AP BUMN, dan Afiliasi BUMN



Sederhana dan Cepat

Menyederhanakan ketentuan tata cara pengadaan untuk meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Perencana Pengadaan, dan Pejabat Pelaksana Pengadaan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA BARANG/JASA

Tahap Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa




TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA BARANG/JASA

Tahap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa



LANGKAH UMUM PENGADAAN




Kerangka Acuan Kerja

Perusahaan selaku pengguna barang/jasa membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang jelas, memastikan volume kebutuhan, dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan serta melaksanakan Manajemen Perjanjian/Kontrak

DOKUMEN RENCANA PENGADAAN

Dokumen Rencana Pengadaan disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan analisis pasar dengan mempertimbangkan kajian/data yang ada. Sekurang-kurangnya memuat tentang:



DOKUMEN RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

Dokumen Pelelangan/RKS disusun berdasarkan Dokumen Rencana Pengadaan. Sekurang-kurangnya memuat tentang:

- **Instruksi kepada Penyedia Barang/Jasa, yang sekurang-kurangnya terdiri dari:**

- Gambaran Umum yang meliputi antara lain lingkup pekerjaan dan sumber dana.
- Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.
- Hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran pada saat evaluasi administrasi.
- Kerangka penyusunan penawaran teknis berikut uraian singkat tiap butir dalam kerangka tersebut.
- Kerangka dan format penyusunan penawaran biaya berikut hal-hal yang dapat atau tidak dapat dibiayai.
- Tata cara penilaian administrasi, penawaran teknis dan biaya.
- Kriteria, batasan nilai, dan formula dari penilaian teknis dan/atau penawaran biaya.
- Jadwal Pengadaan Barang/Jasa.

- **Data Pengadaan**
- **Format Surat Penawaran**
- **Jenis Perjanjian/Kontrak**
- **Syarat-syarat umum Perjanjian/Kontrak**
- **Syarat-syarat khusus Perjanjian/Kontrak**
- **Spesifikasi Teknis**
- **Gambar-gambar (tentative)**
- **Bill of Quantity (BoQ)**
- **Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan**

Daftar Penyedia Terseleksi (DPT)

DPT digunakan untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Pelelangan Terbatas dan dapat juga digunakan pada metode Penunjukan Langsung.

DPT dapat disusun dengan menggunakan 3 metode sebagai berikut:



- Melalui *Shortlist* Penyedia Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya yang terdiri dari BUMN yang memiliki bisnis utama (*core business*) sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PCN.




- Melalui *Shortlist* Penyedia Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya yang terdiri dari Penyedia Barang/Jasa yang berdasarkan fakta telah terbukti mampu melaksanakan Perjanjian/Kontrak pekerjaan sejenis dengan baik di unit kerja PCN maupun instansi di luar PCN.



- Melalui penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang diumumkan secara terbuka kepada Penyedia Barang/Jasa yang memiliki klasifikasi dan kualifikasi sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PCN.

Penyusunan Daftar Penyedia Terseleksi (DPT)



SIFAT DAN JENIS DPT



DPT Lokal

DPT Lokal dibuat oleh Pejabat Perencana Pengadaan di Unit Induk atau Pejabat Perencana Pengadaan di Kantor Pusat, untuk dipergunakan dalam proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa setempat.



DPT Korporat

DPT Korporat dibuat oleh Pejabat Perencana Pengadaan di Kantor Pusat untuk dipergunakan dalam proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara nasional.

PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN DPT



3

MASA DPT

DPT dapat diberlakukan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan melakukan pemutakhiran secara berkala dan terus-menerus antara lain berupa penambahan/pengurangan Penyedia Barang/Jasa dalam DPT.



TAMBAH KURANG DPT

Penambahan DPT dapat dilakukan apabila ada pendaftar baru pada periode kualifikasi yang dinyatakan lulus Kualifikasi dan disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa atau serta pengurangan DPT dapat dilakukan apabila masa berlaku DPT sudah berakhir, dibekukan dari DPT atau dikenakan Blacklist



KEBUTUHAN STRATEGIS

Untuk pekerjaan kategori Kebutuhan Critical/Bottleneck dan Kebutuhan Strategis, setiap ada proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus dilakukan pemutakhiran kualifikasi teknis dan keuangan dari Penyedia Barang/Jasa dalam DPT.




BLACKLIST

DPT memuat catatan Penyedia Barang/Jasa yang terkena Sanksi Daftar Hitam (Blacklist). PLN dapat mengakui daftar hitam (Blacklist) dari lembaga yang mempunyai keterkaitan dengan bisnis PLN, atau perusahaan yang sejenis dengan usaha PLN, atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan bisnis PLN.

DOKUMEN KUALIFIKASI

Dokumen Kualifikasi berisi sekurang-kurangnya :



HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

HPS disusun oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa.

HPS terdiri dari:

Harga
Komponen A

Harga
Komponen B

Harga
Komponen C



Harga
Komponen D



Harga
Komponen E

Harga
Komponen F

PERJANJIAN/KONTRAK